

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN KAWIN *KERIS* DI DESA ADAT BERATAN SAMAYAJI

Oleh:

I Made Ngurah Wedana¹, Putu Sugi Ardana², I Nyoman Surata³

Abstrak: Perkawinan dengan keris merupakan sebuah perkawinan yang dilangsungkan dimana pihak pria digantikan atau disimbolisasikan sebagai purusa di Bali. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini meneliti tata cara pelaksanaan kawin *keris* di Desa Adat Beratan Samayaji dan implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan kawin *keris* di Desa Adat Beratan Samayaji. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upacara kawin *keris* di Desa Adat Beratan Samayaji adalah (1) *Masadok*, (2) *Mamadik*, (3) *Mabyakala*, (4) *Majaya-jaya*, dan (5) *Majauman*. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan kawin *keris* di Desa Adat Beratan Samayaji dapat terimplementasi. Syarat-syarat dan tujuan perkawinan dapat dipenuhi. Kawin *keris* merupakan solusi agar upacara perkawinannya dapat disahkan, secara adat dan agama di Desa Beratan Samayaji, dengan demikian status dan kedudukan pengantin perempuan menjadi jelas. Pengantin perempuan berstatus sebagai istri yang sah sebagai *pradana*, berhak atas hak-hak sebagai istri dan mendapat perlindungan secara adat baik di lingkungan *pauman*, *banjar* maupun Desa Adat Beratan Samiyaji. Demikian pula anak yang dilahirkan atas perkawinannya itu, termasuk anak yang sah dan berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan, Kawin *Keris*, Desa Adat.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

manusia dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan juga merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan suatu akibat-akibat tertentu dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Dewasa ini, hukum yang berlaku di bidang perkawinan bagi warga negara Indonesia adalah hukum perkawinan nasional di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Undang-undang ini (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) dikeluarkan tanggal 2 Januari 1974 tetapi pelaksanaannya secara efektif baru mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975 (Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975).

Setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, maka terjadilah unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, tetapi unifikasi ini unik karena masih memberi peluang berlakunya berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum agama dan hukum adat. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Perkawinan adalah suatu perikatan (*verbindtenis*), yaitu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Penting juga dipahami bahwa perkawinan tidaklah hanya semata-mata merupakan suatu perbuatan perdata saja, melainkan juga sebagai suatu perbuatan keagamaan sebab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Kemajemukan masyarakat dengan keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia, tentu juga menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Mengenai hal ini, Mary Welstead

menyebutkan bahwa: “*Religious Ceremonies: ‘Where the parties wish to marry in a religious ceremony, different rules apply to different religious denominations. Each religious denomination has the right to refuse permission to a couple to marry in a particular place of worship’* (Mary Welstead,. 2006: 15), yang artinya: upacara keagamaan: ”Dimana setiap keinginan untuk melakukan pesta perkawinan atau upacara perkawinan (keagamaan), setiap aturan yang digunakan berbeda-beda dalam setiap golongan, karena masing-masing pasangan tidak sama dalam memeluk agama dan kepercayaannya, hal ini menyatakan bahwa setiap golongan agama memiliki peraturan masing-masing dalam hal untuk memberikan izin melaksanakan upacara keagamaannya (perkawinan)”. Perbedaan-perbedaan dalam tatacara melangsungkan perkawinan dalam masyarakat Indonesia memang dimungkinkan sebab Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama (Subekti, 2002: 1).

Walaupun Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum agama, tetapi pada umumnya tata cara perkawinan juga dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Misalnya, dalam masyarakat patrilineal tata cara dimulai dari masa perkenalan bujang gadis yang kebanyakan berlaku di tempat kediaman pihak gadis. Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana tata cara perkawinannya dimulai sejak sebelum perkawinan sampai sesudah perkawinan.

Tidak hanya dalam tata cara perkawinan terdapat perbedaan-perbedaan, tujuan perkawinan pada masing-masing agama mungkin juga terdapat perbedaan penekanan. Mengenai tujuan perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk “...membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsep “keluarga bahagia” ini mungkin saja tidak sama bagi setiap agama, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa tujuan perkawinan pada masing-masing agama juga berbeda. Jika ditinjau dari hukum Islam tujuan perkawinannya adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat

dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan menurut hukum agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Menurut hukum agama Kristen Katolik tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami isteri dan obat nafsu (Kan. 1013 KHK 17) sifat hakiki perkawinan ialah monogami, tidak tercerai dan sakramen (J. Konigsmann, 1989: 26-27). Menurut hukum agama Hindu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka) (G. Pudja M.A, 1974: 9). Menurut hukum agama Budha tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahatsatwa.

Dilihat dari pluralisme sistem kekerabatan di Indonesia, tujuan perkawinan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal tentu berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal atau parental. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami ikut (masuk) dalam “kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya”. Tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan di dalam klan masing-masing masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada masyarakat yang bersifat parental, di mana

ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berlaku di kalangan orang Jawa, dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda.

Di Bali, masyarakat adatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang lebih dikenal dalam masyarakat di daerah ini dengan sebutan system kekeluargaan *purusa* atau *kapurusa* (Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006: 78). Dalam sistem kekeluargaan ini berlaku asas-asas:

1. keturunan dilacak dari garis laki-laki; dalam perkawinan seorang istri dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya, selanjutnya masuk dalam keluarga suami; dan
2. anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengikuti keluarga pihak bapak (Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006: 79).

Berdasarkan asas-asas di atas, maka kehadiran keturunan (anak), terutama keturunan laki-laki dalam suatu keluarga sangat penting. Pentingnya anak laki-laki dalam suatu keluarga, paling tidak dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu:

1. Anak laki-laki sebagai penerus generasi, yaitu meneruskan garis kekeluargaan dalam satu keluarga(klan) *purusa*;
2. Anak laki-laki yang menjaga dan meneruskan tanggungjawab (hak-hak dan kewajiban) dalam keluarga, baik lahir maupun bhatin (*sekalaniskala*), seperti: memelihara dan memberi nafkah kepada keluarga terutama orang tuanya sudah tua, melaksanakan upacara agama termasuk *mengabenkan* keluarga yang sudah meninggal, *astiti-bhakti* (menyembah) roh leluhur di *sanggah/merajan*, dan lain-lain;
3. Anak laki-laki menggantikan orang tuanya untuk melaksanakan tanggung jawabnya (*swadharna*) dalam masyarakat (*banjar/desa pakraman*) baik di bidang *pawongan*, *palemahan*, maupun *parhyangan* (I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Suidiana, dan Komang Gede Narendra, 2011).

Dari uraian di atas, maka ukuran ideal “keluarga bahagia” dalam perspektif masyarakat adat di Bali yang patrilineal adalah suatu keluarga yang

utuh, terdiri dari suami, istri dan anak (dalam hal ini laki-laki). Itulah yang menjadi tujuan perkawinan bagi suatu masyarakat Hindu di Bali. Apabila dalam sebuah perkawinan tidak dapat mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan, maka keluarga tersebut disebut *ceput* atau *putung*, yaitu suatu kondisi di mana suatu keluarga tidak mempunyai pelanjut keturunan. Untuk menghindari *keputungan*, ternyata hukum adat Bali sudah menyediakan jalan keluar, yaitu:

1. melalui lembaga pengangkatan anak (*ngidih pianak/meras sentana*), yaitu mengangkat anak orang lain menjadi *sentana* (pelanjut keturunan); atau
2. menetapkan anak perempuan sebagai *sentana rajeg*, yaitu anak perempuan yang berkedudukan (dikukuhkan statusnya) sebagai penerus keturunan sekaligus sebagai ahli waris dalam keluarga (Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006: 95).

Walaupun hukum adat Bali sudah menyediakan pilihan-pilihan sebagai jalan keluar agar suatu keluarga tidak *keputungan*, tetapi tidak semua keluarga dapat memilih jalan keluar yang disediakan itu. Dewasa ini, tidak lagi mudah untuk mendapatkan seorang anak yang dapat dijadikan anak angkat. Seiring dengan keberhasilan program pemerintah dalam program Keluarga Berencana (KB) khususnya di Bali, banyaknya pasangan suami istri di Bali yang hanya memiliki satu atau dua sehingga sangat sulit bagi keluarga tersebut untuk mengijinkan anaknya untuk diangkat anak oleh orang lain.

Dalam beberapa kasus yang ada di sekitar Masyarakat di Bali, ada perempuan yang hamil di luar kawin. Peristiwa hamil di luar perkawinan yang sah tersebut terjadi karena 2 (dua) faktor. Faktor yang pertama adalah pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab setelah menghamili pasangannya dan faktor yang kedua adalah pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu namun pihak pria lebih dahulu meninggal dunia sebelum keduanya melangsungkan perkawinan. Kemudian, agar tetap dilangsungkan perkawinan dan anak yang dikandungnya tetap mendapatkan status yang sah menurut hukum adat maka pihak laki-laki

digantikan dengan keris sebagai purusa. Perkawinan dengan keris merupakan sebuah perkawinan yang dilangsungkan dimana pihak pria digantikan atau disimbolisasikan sebagai purusa di Bali. Mengapa keris? Hal ini karena keris di Bali memiliki filosofi yang kental sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan, serta keris juga merupakan perlambang dari ajaran Agama Hindu.

Jika perkawinan dengan keris ini dilihat dari segi yuridis maka berkaca pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Tidak melakukan perkawinan antara seorang perempuan dengan perempuan (lesbi), tidak melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), tidak melakukan perkawinan antara manusia dengan hewan dan tidak melakukan perkawinan antara manusia dengan benda mati yang dalam hal ini adalah keris.

Prosesi pernikahan dengan keris, lanjutnya, sejatinya telah ada sejak zaman kerajaan yang ada di Bali. Ketika itu, pernikahan beda kasta sangatlah dilarang keras. Maka, ketika sang raja berkeinginan meminang seorang gadis yang kastanya lebih rendah, untuk dijadikan selir maupun istri, dibuatlah kebijaksanaan menggantikan posisi sang raja dengan kerisnya sebagai simbol dalam prosesi pernikahannya.

Keris dalam tatanan Hindu di Bali, merupakan simbolisasi kejantanan laki-laki atau yang disebut purusa. ketika sang raja menikahi seorang gadis yang dianggap tidak pantas (beda kasta), maka yang dinikahkan bukanlah wujud kasar sang raja, melainkan simbolisasinya dalam sebilah keris, dari situ cara tersebut banyak diadaptasi oleh krama Bali saat ini dan dijadikan awig-awig untuk kejadian khusus, seperti kehamilan diluar nikah.

Masalah yang selanjutnya dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan kawin *keris* di Desa Adat Beratan Samayaji?
2. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan kawin *keris* di Desa Adat Beratan Samayaji?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Adat Beratan Samayaji. Sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan yang bebas dari prasangka dan menggunakan ukuran objektif. Dihubungkan dengan tujuan umum penelitian dari suatu penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk dalam penentuan jenis penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau menentukan tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lainnya di dalam aspek-aspek yang diselidiki, serta tidak menggunakan hipotesis. Penelitian ini mendeskripsikan tentang kawin *keris* berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Adat Beratan Samayaji.

Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Beratan Samayaji, pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dimana bagian yang terpenting adalah untuk memudahkan dalam proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya peneliti berdomisili di Wilayah Kabupaten Buleleng sehingga lebih mudah dijangkau.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan (sumber dokumenter) dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan jenis data sekunder, berupa bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain: Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya terutama Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, data tentang apa yang senyatanya terjadi di lapangan. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan kawin *keris* khususnya yang terjadi di Desa Adat Beratan Samayaji.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi/ studi Kepustakaan.

1. Teknik Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yang terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara dan pemberi informasi atau biasa disebut informan. Ada tiga jenis teknik wawancara, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari focus penelitiannya. Wawancara terpimpin adalah suatu wawancara yan menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Sedangkan wawancara bebas dan terpimpin yaitu suatu wawancara yan menggunakan

pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses Tanya jawab terjadi pengembangan – pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Teknik Studi Dokumentasi/Studi Keperpustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Cara Pelaksanaan Kawin *Keris* di Desa Adat Beratan Samayaji

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi Krama Desa Adat Beratan, karena perkawinan secara otomatis mengubah status hukum seseorang dari belum kawin menjadi kawin. Dalam perspektif adat Bali seseorang akan dianggap dewasa apabila sudah kawin (I Wayan Swandana dan Ni Ny. Mariadi., 2020: 97). Proses perkawinan sampai adanya kesepakatan untuk dilaksanakan, yang menentukan pertama kali pada umumnya adalah calon mempelai yang akan kawin. Maksud untuk kawin biasanya diberitahukan kepada orang tua atau keluarga *purusa* lainnya. Ada kalanya orang tua perempuan yang meminta agar anaknya dikawinkan secara *mamadik*, apabila orang tua perempuan mengetahui dan merestui perjodohan anaknya.

Nganten Keris di Desa Beratan Samayaji yang tergolong jenis perkawinan *mamadik*, proses pelaksanaannya tidak persis dengan upacara *mamadik* pada

umumnya. Hal ini dikarenakan calon pengantin yang laki-laki sudah meninggal atau sedang bekerja di luar negeri. Tahap pelaksanaan perkawinan *memadik* adalah sebagai berikut: (1) *Masadok*, yaitu dari pihak *purusa*/laki-laki memberitahukan kepada pihak *pradana*/perempuan bahwa dari pihak *purusa* akan datang untuk *mamadik* atau meminang seorang *perempuan* kepada pihak *pradana*, mengenai waktu peminangan ditentukan oleh kedua belah pihak orang tua; (2) *Mamadik* atau meminang adalah permohonan dari pihak *purusa* kepada pihak *pradana*, yang bertujuan untuk mengawinkan anak dari kedua belah pihak/*purusa* dan *pradana* berdasarkan saling mencintai, dan telah sepakat untuk mengadakan perkawinan. Setelah mendapat restu dari keluarga pihak *pradana*, baru anaknya diajak ke rumah pihak *purusa*, di samping itu juga pada waktu meminang sering dari pihak *purusa* menyampaikan rangkaian upacara *pawiwahan* kepada pihak *pradana*; (3) *Pajati rangkat* adalah pemberitahuan kepada *Kelian* Desa Adat, dan *Kelian* Banjar Adat; (4) *Mapilaku rangkat* adalah pemberitahuan oleh pihak *purusa* kepada keluarga pihak *pradana*, bahwa anaknya kawin; dan (5) Upacara perkawinan atau *pawiwahan*.

Tatacara pelaksanaan perkawinan *mamadik* di Desa Beratan Samayaji pada umumnya adalah: (1) bertemu keluarga dari pihak *purusa*, pihak *pradana*, beserta kedua calon pengantin, (2) kalau sudah ada hari baik, baru melaksanakan proses *pamadikan*, pada saat ini pihak *purusa* biasanya menyertakan *Kelian Dadia* dan *Kelian Adat*, kalau tidak menyertakan *Keliang Adat* maka nanti jika sudah berkeluarga tidak diajak *mapauman*, (3) proses *pamadikan* yaitu dengan melaksanakan upacara *pajatian* yang dilengkapi dengan *aturan sarana banten canang pangrawos* atau *larapan* yang terdiri atas: ketupat sirikan 20 buah dan buah pinang sekedarnya, yang tujuannya agar proses perkawinan yang terdiri dari tiga tahap, yaitu *mapilaku*, *nunas paradang*, dan *ngaturang sasinahan* bisa dilakukan sekali, dan (4) proses *pawidhiwidanaan*.

Upacara perkawinan umat Hindu di Bali pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara pendahuluan (*mabyakala*), upacara inti

(*masakapan*) dan upacara lanjutan (*majauman*). Proses penyelesaian upacara perkawinan *mamadik* di Desa Beratan Samayaji adalah sebagai berikut: (1) *Masadok*, (2) *Mamadik*, (3) *Mabyakala*, (4) *Majaya-jaya*, dan (5) *Majauman*. Tahapan perkawinan ini dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Tahap pelaksanaan *masadok*.

Sebelum dilaksanakan proses meminang dilaksanakan proses *masadok*, yaitu keluarga pihak *purusa* datang ke rumah pihak *pradana* untuk membicarakan waktu/hari dilaksanakannya peminangan/*pepadikan* melalui perempuan. Setelah dilaksanakan pembicaraan tentang waktu peminangan dari pihak *purusa* dan disetujui oleh pihak keluarga *pradana* maka keluarga *purusa* minta pamit kepada pihak *predana*.

Beberapa hari sebelum acara *mamadik* atau meminang, wajib dilakukan *masadok* yang maksudnya menyampaikan permakluman kepada pihak *pradana* atau keluarga calon pengantin perempuan bahwa nantinya akan dilaksanakan *mamadik* atau meminang anak gadisnya untuk selanjutnya dinikahkan. Ketika itu dibuat kesepakatan tentang waktu yang baik untuk acara *mamadik*, dan sepakat juga untuk menghadirkan anggota keluarga masing-masing pihak baik pihak *purusa* maupun pihak *pradana*.

2. Tahap pelaksanaan *pepadikan*.

Untuk peminangan (*mamadik*) langsung *mapamit* pada tahap pelaksanaan peminangan, maka pihak calon mempelai *purusa* datang bersama keluarga dan kerabatnya, pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam pelaksanaan ini dilengkapi dengan membawa *banten pejati* dan *canang pangrawos*, *katipat bantal*, *kuskus putih*, *kuskus injin*, *tipat kelanan*. Setelah tiba di rumah calon mempelai wanita pihak mempelai *purusa* disambut oleh keluarga *pradana*. Pada tahap peminangan ini diadakan pembicaraan mengenai maksud kedatangan keluarga *purusa* untuk meminang calon mempelai wanita, dan setelah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, mempelai wanita diajak ke rumah mempelai laki-laki, namun sebelum diajak ke rumah keluarga *purusa*,

calon mempelai wanita diminta sembahyang di *mrajannya* sekalian minta pamit kepada *Hyang Kawitan/Leluhur*. Setelah tiba di rumah mempelai laki-laki, di depan rumah sebagai penjemputan dihaturkan *segehan manca* warna, api *takepan* dan *tetabuhan*, setelah itu baru kedua calon mempelai dibolehkan masuk ke rumah keluarga *Purusa*.

3. Tahap pelaksanaan *mabyakala* (*makala-kalaan*.)

Setelah selesai peminangan (*mamadik*) dilanjutkan dengan proses *makala-kalaan*. Menurut Sudarsana yang dimaksud dengan upacara *makala-kalaan* dibuat agar identik dengan kekuatan *kala*/energi yang timbul, karena kekuatan *kala* tersebut merupakan manifestasi dari kekuatan *kama*, sehingga dari *kama* bermanifestasi menjadi bermacam-macam *kala*/macam-macam bentuk energi yang timbul (Sudarsana, I.B. Putu: 78).

Berkaitan dengan pengantin dipersonifikasikan sebagai kekuatan *kala* dan *kali* yang disebut *Kala Nareswari*. *Kala* ini merupakan manifestasi dari kekuatan *kama* yang memiliki sifat keraksasaan yang disebut *Asuri Sampad*, sehingga dapat memberi pengaruhnya kepada pengantin termasuk terhadap keturunannya nanti. Keadaan ini yang menyebabkan dikatakan bahwa calon pengantin sedang diselimuti *sebel kandelan*. Oleh karena itu calon pengantin perlu melaksanakan upacara *makala-kalaan* sebagai sarana penetralisir/*nyomia* kekuatan *kala* yang bersifat negatif agar menjadi *kala hita* atau untuk merubah menjadi sifat kedewataan yang disebut *Daiwi Sampad*.

Jadi sangat penting pelaksanaan penyucian terhadap calon pengantin karena salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai *yadnya*. Dikatakan sebagai *yadnya* karena menurut keyakinan umat Hindu adalah mengharapkan kelahiran anak *suputra* yaitu anak yang diharapkan nanti memiliki sifat-sifat kedewataan, berperilaku yang bijak, serta memiliki pengaruh kehadiran leluhur dalam pencapaian *moksa*. Anom menerangkan bahwa upacara *makala-kalaan* atau disebut juga *madengen-dengen* amat penting dilakukan dalam kaitannya dengan upacara perkawinan, karena adanya pembersihan secara rohaniah terhadap bibit

kedua pengantin dengan pesaksian *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan masyarakat (Anom, Ida Bagus, 2010: 77).

Pada upacara *Nganten Keris* di Desa Beratan Samayaji, upacara *mabyakala* (*makala-kalaan*) dilakukan di *natar* halaman rumah dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan kekotoran pada diri calon pengantin secara lahir dan batin. *Pengantin* berdiri dihadapan *sanggah natar* yang dilanjutkan dengan *makerik kramas* pada kedua tangan, baru dicuci dengan air dan *tetebusan* dengan memakai benang putih yang dimulai dari kedua tangan sampai kaki. Setelah memakai *tetebusan* dilanjutkan dengan *maisuh-isuh* pada bagian-bagian tubuh *pengantin* lalu dibersihkan kembali dengan air.

Selesai tahap pembersihan dilanjutkan dengan pelaksanaan *ngayab banten* oleh kedua *pengantin* dengan lentukan kedua tangan ke belakang, *nyelek nasi* berisi *getih* dengan jari tengah dilanjutkan dengan membangunkan dan menidurkan *tumpeng*, *ngeset sampian pandan*, *tanjung taluh*, dan berputar tiga kali sambil *diobori* api *prakpak*.

4. Tahap pelaksanaan *mejaya-jaya*.

Setelah selesai proses *mabyakala* (*makala-kalaan*), dilanjutkan dengan *majaya-jaya*. Upacara *majaya-jaya* ini merupakan upacara penyucian/ *samskara* setelah upacara *makala-kalaan*. Upacara *majaya-jaya* bertujuan selain penyucian juga memohon kemenangan/jaya. Menang yang dimaksudkan adalah dapat mengatasi berbagai cobaan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Untuk upacara *Nganten Keris* di Desa Beratan Samayaji, bahwa upacara *majaya-jaya* dilaksanakan bertempat *Sanggah Kamulan* (*Mrajan*) dengan memakai *banten abatekan* yang terdiri dari *pajegan*, *pengulap*, *pengambe*, *penyegjeg*, *dapetan*, *kurenan*, *peras*, *daksina*, *tipat kelanan*, *bayuan*, *papak bayu*, *sesayut mungah bakti*, *sesayut pengeh baya*, *sesayut sudamala*, *dandanan guling*, dan *sesayut tataban*.

Pada pelaksanaan *majaya-jaya* ini dipuput oleh *Ida Pandita/Ida Sri Empu*. Proses *majaya-jaya* dimulai dari *muspa/sembahyang*. Setelah *muspa* disilangkan

benang *tridatu* pada tubuh *pengantin* baru *dipercikkan tirta* oleh *Ida Pandita*, pada kepala *pengantin* diikatkan *Sirowista*, kemudian *natab sesayut nganten* dan dilanjutkan dengan *malabaan*. Ini merupakan akhir dari semua proses upacara *Nganten Keris* di Desa Beratan Samayaji, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Semua proses upacara *nganten* tersebut dilaksanakan oleh anggota keluarga *purusa* sambil membawa *rantasan* yang berisi keris sebagai pengganti *pengantin purusa / laki-laki*.

Dapat ditegaskan bahwa proses upacara *nganten keris* di Desa Beratan Samayaji, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dimulai dari proses *masadok*, *mamadik* (meminang) serta *majauman* (*mapamit*), *mabyakala* (*makala-kalaan*), dan *majaya-jaya*, yang keseluruhan dari proses tersebut dilaksanakan oleh anggota keluarga *pengantin laki-laki*, dilengkapi *rantasan* yang berisi keris sebagai pengganti atau mewakili *pengantin laki-laki*.

2. Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pelaksanaan Kawin Keris di Desa Adat Beratan Samayaji

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Jika diperhatikan bagian pertama Pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Dalam kalimat tersebut jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengandung 5 unsur, yaitu:

1. Ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri, hal ini di sebut sebagai hubungan formal. Ikatan perkawinan adalah suci seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi. Unsur kedua ini mengandung asas monogami.
3. Sebagai suami istri. Ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dan dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir batin atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran penting (Endang Sumiarni, 2004: 1). Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan Agama Hindu yang juga mengajarkan agar setiap terbentuknya keluarga (perkawinan) selalu dapat hidup bahagia, dapat memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga, dan termasuk mempunyai keturunan (*putra suputra*). Setiap keluarga Hindu senantiasa mendambakan punya anak-anak yang baik dan berguna.

Dalam masyarakat adat, perkawinan mempunyai tujuan tersendiri baik secara umum maupun khusus. Secara umum mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi

upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma, 1983: 22).

Upacara *nganten keris* yang dilaksanakan di Desa Adat Beratan Samayaji terkandung maksud agar anaknya yang lahir dari perkawinannya itu menjadi anak yang *sputra* atau anak yang baik dan berguna. Anak yang lahir walaupun tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena ayahnya berhalangan tetap atau telah meninggal, tetapi dia sah memiliki ayah, dan memiliki keluarga.

Bagi masyarakat adat, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting, maka perkawinan dilakukan dengan disertai upacara-upacara adat, lengkap dengan sesajen-sesajennya. Ini bertujuan agar calon mempelai dapat selamat dan bahagia dalam menjalankan kehidupan barunya. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan maksud mendapatkan keturunan, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan juga dari pihak suami. Jadi perkawinan menurut hukum adat itu cakupannya lebih luas, karena tidak hanya menyangkut dengan calon mempelai saja, tetapi juga ada ikatan dengan keluarga/kerabat masing-masing dan juga dengan masyarakat sekitar (Endang Sumiarni, 2004: 43).

Di depan telah diuraikan bahwa calon suami berhalangan, maka sebagai alternatif atau solusi agar upacara perkawinannya dapat disahkan, maka dapat digunakan keris. *Nganten keris* yang dilakukan di Desa Beratan Samayaji

menyebabkan status dan kedudukan pengantin perempuan menjadi jelas. Pengantin perempuan berstatus sebagai istri yang sah sebagai *pradana*, karena sistem perkawinannya menganut *patrilenial*, berhak atas hak-hak sebagai istri dan mendapat perlindungan secara adat baik di lingkungan *pauman*, *banjar* maupun Desa Adat Beratan Samiyaji.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat pada umumnya tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tata tertib agamanya maka perkawinan itu telah sah secara adat. Perkawinan menurut hukum adat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan (Moch. Isnaeni, 2016: 38).

SIMPULAN

Dari apa yang dipaparkan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tata Cara Pelaksanaan Kawin *Keris* di Desa Adat Beratan Samayaji sama halnya dengan proses/tata cara perkawinan Adat Bali sebagaimana biasanya namun dalam hal ini mempelai laki-laki digantikan dengan sebuah keris karena sedang bekerja di luar negeri, atau meninggal dunia. Kawin *Keris* di Desa Adat Beratan Samayaji tergolong jenis perkawinan *mamadik*. Tata cara pelaksanaan perkawinan *mamadik* di Desa Beratan Samayaji pada umumnya adalah: (1) bertemu keluarga dari pihak *purusa*, pihak *pradana*, beserta kedua calon pengantin, (2) kalau sudah ada hari baik, baru melaksanakan proses *pamadikan*, pada saat ini pihak *purusa* biasanya menyertakan *Kelian Dadia* dan *Kelian Adat*, kalau tidak menyertakan *Kelian Adat* maka nanti jika sudah berkeluarga tidak diajak *mapauman*, (3) proses *pamadikan* yaitu dengan melaksanakan upacara *pajatian* yang dilengkapi dengan *aturan sarana banten canang pangrawos* atau *larapan* yang terdiri atas: ketupat sirikan 20 buah dan buah pinang

sekedarnya, yang tujuannya agar proses perkawinan yang terdiri dari tiga tahap, yaitu *mapilaku*, *nunas paradang*, dan *ngaturang sasinahan* bisa dilakukan sekali, dan (4) proses *pawidhiwidanaan*. Proses penyelesaian upacara perkawinan *mamadik* di Desa Adat Beratan Samayaji adalah sebagai berikut: (1) *Masadok*, (2) *Mamadik*, (3) *Mabyakala*, (4) *Majaya-jaya*, dan (5) *Majauman*.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pelaksanaan Kawin *Keris* di Desa Adat Beratan Samayaji dapat terimplementasi. Syarat-syarat dan tujuan perkawinan dapat dipenuhi. Kawin *keris* merupakan solusi agar upacara perkawinannya dapat disahkan, secara adat dan agama di Desa Adat Beratan Samayaji, dengan demikian status dan kedudukan pengantin perempuan menjadi jelas. Pengantin perempuan berstatus sebagai istri yang sah sebagai *pradana*, berhak atas hak-hak sebagai istri dan mendapat perlindungan secara adat baik di lingkungan *pauman*, *banjar* maupun Desa Adat Beratan Samiyaji. Demikian pula anak yang dilahirkan atas perkawinannya itu, termasuk anak yang sah dan berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar: CV. Kayu Mas Agung.
- Endang Sumiarni. 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, cetakan pertama. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- G. Pudja M.A. 1974. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti)*. Jakarta: Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag.
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Suidiana, dan Komang Gede Narendra. 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar: Udayana University Press.
- I Wayan Swandana dan Ni Ny. Mariadi. "Sistem Perkawinan Poligami Di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli". *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Vol. 8 No. 1 Agustus 2020.

- J. Konigsmann. 1989. *Pedoman Perkawinan Geredja Katolik*. Rnde Flores: Nusa Indah.
- Mary Welstead. 2006. *Family Law*. New York: Oxford University Press.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. cetakan kesatu. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subekti. 2002. *Hukum Keluargadan Hukum Waris*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudarsana, I.B. Putu. *Ajaran Agama Hindu Makna Upacara Perkawinan Hindu*, Denpasar: Yayasan Dharma Acarya.
- Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud.